

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Triya Novitasari Haryono

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

This study aims to explain and analyze the forms and implementation of the responsibility of the Government of North Kalimantan Province in fulfilling the right to education for children with disabilities from a human rights perspective. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, while the analysis was conducted using logical and systematic legal reasoning. The findings indicate that the responsibilities of the Government of North Kalimantan Province include the provision of special education services, facilitation of filial schools and learning spaces for areas outside public or private school zones, financial assistance, special quotas for underprivileged communities and zoning, provision of student dormitories and teachers' housing, appropriate transportation facilities for special regions, supervision and evaluation, development of new schools and classrooms, construction of laboratories, and support for literacy programs and family education. However, the implementation of these responsibilities has not been optimal due to limitations in human resources, inadequate infrastructure, financial constraints, weak inter-agency coordination, and the absence of sanctions in North Kalimantan Provincial Regulation Number 6 of 2023 against educational institutions that fail to fulfill the right to education for children with disabilities.

Keywords: *Responsibility; Children's Rights; Disability*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan potensi besar (akal budi, rasa, karsa, dan cipta). Karena itulah, setiap manusia juga memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak ia ada, bahkan sejak masih dalam

kandungan. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku universal dan tidak boleh dibatasi hanya karena perbedaan kondisi fisik, mental, intelektual, atau sosial. Dalam konteks tersebut, penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan warga negara lainnya, termasuk dalam menikmati hak atas pendidikan dan layanan publik yang layak.¹

Meski pengakuan normatif atas kesetaraan hak sudah jelas, realitas sosial masih memperlihatkan adanya stigma dan label negatif yang dilekatkan pada penyandang disabilitas. Pandangan yang menganggap disabilitas sebagai “ketidakmampuan” sering menempatkan penyandang disabilitas sebagai beban, objek belas kasihan, atau individu yang selalu bergantung pada bantuan orang lain. Stigma ini dipengaruhi budaya yang masih kuat di masyarakat, termasuk anggapan bahwa memiliki anak disabilitas adalah aib keluarga. Akibatnya, sebagian anak disabilitas dibatasi ruang sosialnya, kurang mendapatkan kesempatan bersosialisasi, dan terhambat mengenyam pendidikan; hal ini berdampak langsung pada kondisi psikologis anak dan masa depan mereka.²

Dalam sistem kenegaraan, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang wajib dilindungi serta dipenuhi hak-haknya. Negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jika jaminan konstitusional tersebut tidak diikuti oleh kebijakan dan layanan yang nyata, maka negara berisiko gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya terhadap kelompok rentan.³

Amanat negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pendidikan sebagai tujuan mendasar penyelenggaraan negara. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah dalam mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹ Auhad Jauhari, “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, 2017, h. 24.

² *Ibid.*

³ Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Beebooks, Jakarta, 2016, h. 8-9.

menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

Secara konseptual, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, pendidikan merupakan instrumen kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial, termasuk bagi anak-anak yang memiliki hambatan fisik maupun mental. Setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; namun dalam praktik, anak berkebutuhan khusus masih sering diposisikan sebagai “pengecualian” dalam sistem pendidikan arus utama.⁴

Persoalan pendidikan di Indonesia yang belum merata, misalnya perubahan kurikulum, kualitas tenaga pendidik yang tidak setara, serta kesenjangan akses antarwilayah menjadi semakin kompleks ketika menyangkut pendidikan bagi penyandang disabilitas. Mereka membutuhkan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), sarana prasarana aksesibel, serta dukungan alat bantu belajar sesuai kebutuhannya. Ketika pendidikan dikelola dengan pendekatan eksklusif, kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak menjadi tertutup. Sikap eksklusivitas ini memperkuat keterpinggiran dan rentan melahirkan diskriminasi, baik terang-terangan maupun terselubung.⁵

Salah satu pendekatan yang sering disebut sebagai solusi adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus, dengan dukungan layanan dan penyesuaian yang dibutuhkan. Esensi inklusi bukan sekadar “menerima” siswa disabilitas di sekolah reguler, melainkan memastikan proses belajar-mengajar, lingkungan sekolah, dan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

layanan pendukung benar-benar mampu mengakomodasi perbedaan, sehingga semua anak dapat berkembang secara optimal dan bermartabat.⁶

Di Kota Tarakan, kondisi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, SLB Negeri Tarakan dilaporkan mengalami perkembangan signifikan pada tahun 2023. Jumlah siswa disebut telah mencapai 262 orang yang tersebar di berbagai jenjang (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB), dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekitar 50 orang. Selain itu, siswa SLB Negeri Tarakan juga meraih prestasi, termasuk menjadi juara umum pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2021 dan 2022 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.⁷

Namun di sisi lain, capaian satuan pendidikan khusus tidak otomatis berarti seluruh anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan. Data BPS Kota Tarakan tahun 2023 mencatat terdapat 324 anak penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, sekitar 180 anak melanjutkan pendidikan di sekolah, sedangkan sekitar 144 anak tidak melanjutkan sekolah karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan akses, fasilitas, dan dukungan sosial. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang perlu dijelaskan: mengapa hak pendidikan belum terwujud bagi seluruh anak disabilitas, padahal jaminan konstitusional dan peraturan perundang-undangan sudah tersedia.⁸

Dari aspek fasilitas, sekolah inklusif yang ramah terhadap kebutuhan anak disabilitas masih terbatas. Aksesibilitas fisik (misalnya jalur landai/ramp, toilet khusus, dan desain ruang belajar yang aman), ketersediaan alat bantu belajar, serta dukungan layanan pendampingan belum merata. Ketimpangan fasilitas ini dapat berdampak pada rendahnya penerimaan sekolah terhadap siswa disabilitas dan mengurangi kualitas layanan pembelajaran. Dengan kata lain, hambatan akses bukan hanya soal “ada atau tidaknya sekolah”, tetapi juga soal kesiapan sarana prasarana dan dukungan pembelajaran yang sesuai.⁹

Selain keterbatasan fasilitas, hambatan sosial juga berperan besar dalam rendahnya akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Stigma di lingkungan masyarakat

⁶ *Ibid.*

⁷ SLB Negeri Tarakan Maju Pesat di Tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan, “Jumlah Anak Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan Tahun 2023,” Laporan Statistik Kota Tarakan 2023

⁹ Dinas Pendidikan Kota Tarakan, “Kondisi Fasilitas Pendidikan untuk Anak Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan,” Laporan Tahunan Pendidikan Inklusif 2023

masih kerap melekat pada disabilitas, sehingga anak dipandang “berbeda” dan rentan mengalami ejekan, pengucilan, atau perlakuan tidak setara. Kondisi ini membuat orang tua merasa cemas dan tidak aman ketika harus melepas anaknya ke sekolah, terlebih jika mereka mendengar atau mengalami langsung adanya praktik diskriminatif, baik dari teman sebaya maupun dari lingkungan sekolah. Kekhawatiran tersebut dapat mendorong orang tua memilih menahan anak di rumah, bukan karena menolak pendidikan, tetapi karena menilai sekolah belum sepenuhnya inklusif, belum siap menerima perbedaan, dan belum mampu memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi anak. Dalam situasi seperti ini, dukungan sosial yang lemah memperkuat siklus eksklusi: semakin sedikit anak disabilitas yang hadir di sekolah, semakin kecil pula kesempatan sekolah dan masyarakat untuk belajar membangun budaya yang inklusif.

Di sisi lain, hambatan ekonomi turut memperberat keadaan dan sering kali menjadi faktor penentu keberlanjutan pendidikan. Keterbatasan pendapatan keluarga memengaruhi kemampuan untuk menanggung biaya yang cenderung lebih tinggi bagi anak disabilitas, mulai dari transportasi yang aman dan terjangkau (terutama jika jarak sekolah jauh atau akses jalan sulit), kebutuhan alat bantu khusus, terapi pendukung, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga perlengkapan belajar yang disesuaikan. Beban biaya ini dapat meningkat ketika layanan pendidikan inklusif belum tersebar merata sehingga keluarga harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk mencapai sekolah yang dianggap mampu melayani kebutuhan anak. Apabila intervensi pemerintah, baik berupa bantuan pembiayaan, subsidi transportasi, maupun penyediaan layanan pendampingan, belum memadai, keluarga menjadi rentan menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan mempertahankan pendidikan anak secara berkelanjutan. Akibatnya, risiko putus sekolah menjadi lebih tinggi, bukan semata karena kurangnya motivasi, tetapi karena ketidakmampuan sistem untuk menopang kebutuhan nyata keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Tarakan dapat dipetakan pada: (1) keterbatasan infrastruktur pendidikan inklusif dan aksesibel, (2) rendahnya pemahaman dan penerimaan sosial yang memicu diskriminasi, serta (3) kendala ekonomi keluarga yang membatasi daya dukung pembiayaan pendidikan. Tiga faktor ini saling berkelindan

dan memperkuat hambatan akses pendidikan, sehingga memerlukan kebijakan lintas sektor yang konsisten dan terukur.

Sebagai respons normatif, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. Pada level daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menekankan penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta program dukungan (termasuk beasiswa) untuk mendorong partisipasi pendidikan penyandang disabilitas.

Namun, keberadaan instrumen hukum belum tentu identik dengan efektifnya pelaksanaan di lapangan. Karena itu, penting untuk menilai secara kritis bagaimana tanggung jawab pemerintah diwujudkan dalam kebijakan, program, penganggaran, dan tata kelola layanan pendidikan. Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Tarakan dalam perspektif HAM, sekaligus merumuskan rekomendasi agar hak pendidikan dapat terlaksana secara inklusif, efektif, dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengkaji secara sistematis hukum positif tertulis terkait tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM, dengan luaran preskriptif mengenai apa yang seyogianya dilakukan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

dengan menelaah doktrin dan pandangan hukum untuk membangun konsep tanggung jawab tersebut.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer mencakup UUD 1945, UU 39/1999, UU 20/2003, UU 23/2014, UU 8/2016, PP 13/2015, PP 13/2020, Permendikbud 70/2009, Perda Kaltara 06/2023, dan Pergub Kaltara 21/2024. Adapun bahan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi dengan teknik studi kepustakaan serta penelusuran sumber yang relevan. Seluruh bahan dianalisis menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis-sistematis, disertai interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam perspektif HAM internasional, negara adalah subjek yang terikat secara hukum untuk mengimplementasikan HAM di wilayah yurisdiksinya. Individu dan kelompok masyarakat merupakan **pemilik hak**, sedangkan negara bertindak sebagai pelaksana tanggung jawab yang wajib mematuhi kewajiban HAM baik pada tataran internasional maupun nasional.¹⁰

Kewajiban tersebut menempatkan negara dalam posisi *obligation and responsibility* untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara. Negara tidak mempunyai “hak” atas warganya; ketika negara abai atau menolak memenuhi kewajiban, tindakan itu dapat dinilai sebagai pelanggaran HAM dan/atau hukum internasional.¹¹

Dalam hukum internasional dikenal dua konsep utama yang berkaitan dengan tanggung jawab, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada risiko atau tanggung jawab yang bersifat potensial—misalnya akibat kerugian karena perbuatan melawan hukum atau keadaan yang memerlukan konsekuensi hukum—sedangkan

¹⁰ Fikri, M. “Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja menurut Hukum Internasional, *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1, Juni 2022, 73-89.

¹¹ *Ibid.*

responsibility menekankan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kepatuhan pada hukum dan kewajiban memperbaiki kerugian.^{12,13}

Dalam konteks hak pendidikan, anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu, namun kerap menghadapi diskriminasi sistemik serta hambatan fisik, sosial, dan ekonomi. Karena itu, negara wajib memastikan pemenuhan hak ini sesuai prinsip HAM, antara lain sebagaimana tercermin dalam Pasal 26 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 24 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, serta Pasal 28-29 *Convention on the Rights of the Child*.¹⁴

Pada tataran nasional, negara dipahami sebagai *duty bearer* bagi seluruh warga negara (termasuk penyandang disabilitas) sebagai *right holder*. UUD 1945 juncto UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan tiga bentuk kewajiban negara di bidang HAM: menghormati, melindungi, dan memenuhi.¹⁵

Pertama, kewajiban *to respect* menuntut agar peraturan, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan pendidikan tidak menciptakan pengucilan atau hambatan diskriminatif. Kewajiban ini mencakup penghapusan tindakan yang menghalangi akses, termasuk memastikan aksesibilitas satuan pendidikan serta mencegah stigma dan prasangka terhadap anak penyandang disabilitas.¹⁶

Kedua, kewajiban *to protect* mengharuskan pemerintah melindungi anak penyandang disabilitas dari pelanggaran oleh pihak ketiga, misalnya melalui penerapan aturan anti-diskriminasi, pengawasan satuan pendidikan, dan penguatan kebijakan pendidikan inklusif agar praktik eksklusif dapat dicegah dan ditindak.¹⁷

Ketiga, kewajiban *to fulfill* bersifat paling proaktif karena mewajibkan negara menciptakan kondisi yang memungkinkan anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan berkualitas. Ini meliputi penyediaan sarana-prasarana aksesibel, penguatan layanan pendampingan, alokasi anggaran yang memadai, serta pelatihan

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴ Rahmawati, S. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 135-150.

¹⁵ Santoso, B. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas." *Jurnal Konstitusi dan HAM*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 45-60.

¹⁶ Suryadi, A. "Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pendidikan Inklusif*, Vol. 5 No. 2, 2020, 112-124.

¹⁷ Prasetyo, B. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif HAM."

pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu menangani kebutuhan belajar yang beragam.¹⁸

Ketiga kewajiban tersebut harus dibaca sebagai satu rangkaian: negara tidak cukup hanya “tidak menghalangi”, tetapi juga harus membangun perlindungan dari tindakan pihak lain, serta melakukan langkah nyata agar akses pendidikan inklusif benar-benar tersedia. Dengan kerangka ini, ukuran pemenuhan hak pendidikan tidak semata dilihat dari keberadaan regulasi, melainkan juga dari keberfungsian layanan (akses masuk sekolah, ketersediaan akomodasi, dukungan belajar, dan mekanisme pengawasan).

Hak atas pendidikan telah lama diakui sebagai hak asasi. Pasal 26 *The Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan, pendidikan dasar bersifat wajib, dan akses pada pendidikan teknik, profesional, serta pendidikan tinggi harus tersedia secara setara sesuai kemampuan. Pendidikan juga diarahkan untuk pengembangan kepribadian manusia serta penghormatan terhadap HAM dan kebebasan fundamental.¹⁹²⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan hak pendidikan ditopang oleh prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan pengaturan eksplisit dalam UUD 1945, antara lain Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) yang memuat hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Jaminan ini diperkuat UU No. 39 Tahun 1999 (misalnya Pasal 12) serta UU No. 20 Tahun 2003 yang menegaskan kesamaan hak memperoleh pendidikan bermutu dan hak pendidikan khusus bagi warga dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.²¹

Pengaturan lebih spesifik terkait anak dan disabilitas terdapat pada UU Perlindungan Anak (termasuk ketentuan mengenai pendidikan inklusif/khusus bagi anak penyandang disabilitas) serta UU No. 8 Tahun 2016 yang merinci hak pendidikan penyandang disabilitas: memperoleh pendidikan inklusif maupun khusus, memperoleh akomodasi yang layak, dan memiliki kesamaan kesempatan sebagai pendidik maupun penyelenggara pendidikan. Pada level kebijakan, PP No. 13 Tahun 2015 mengaitkan standar nasional pendidikan dengan jaminan mutu, sedangkan PP No. 13 Tahun 2020

¹⁸Lestari, D. "Strategi Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 3, 2019, 145-157.

¹⁹ Wiwik, A. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No 28, Agustus 2018, 85-101.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

menekankan kewajiban pemerintah pusat/daerah menyediakan akomodasi yang layak di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; hal ini sejalan dengan Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.

Pada instrumen internasional, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Article 13) menempatkan pendidikan sebagai sarana pengembangan martabat manusia, partisipasi dalam masyarakat bebas, serta penguatan penghormatan terhadap HAM. Sementara itu, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Article 24) memerintahkan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan, melarang eksklusi atas dasar disabilitas, dan menuntut penyediaan *reasonable accommodation* serta dukungan individual yang efektif. *Convention on the Rights of the Child* (Article 28) menggariskan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan dasar wajib dan gratis, serta memastikan akses pendidikan menengah dan tinggi secara progresif. Komitmen universal juga ditegaskan dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Implikasinya, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas harus dipahami sebagai kewajiban yang berorientasi hasil: tidak ada eksklusi, ada dukungan dan akomodasi yang memadai, serta kualitas layanan setara. Ketika kewajiban ini didesentralisasikan melalui pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pemenuhan hak, terutama dalam penyediaan layanan dasar, penganggaran, dan pengawasan satuan pendidikan di wilayahnya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, mekanisme pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dijalankan melalui regulasi daerah yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan pendidikan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kewenangan daerah dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.²²

Pada ranah operasional, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan melalui pembiayaan, sarana-prasarana, serta tenaga profesional. Untuk pendidikan khusus dan layanan khusus, pemerintah daerah

²² Natalia, Z.M. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 3, Juli-Sept 2020, 72-81.

mengelola satuan pendidikan formal dan/atau memfasilitasi satuan pendidikan inklusif; layanan diberikan bagi berbagai ragam kebutuhan (misalnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, autisme, kesulitan belajar, hingga bakat istimewa), serta menyesuaikan waktu, tempat, dan sumber daya pembelajaran sesuai kondisi kesulitan peserta didik.

Upaya pemerataan akses dapat dilakukan melalui bantuan pembiayaan, penyediaan kuota bagi peserta didik tidak mampu, penyediaan asrama/transportasi untuk wilayah tertentu, pembangunan ruang kelas atau sarana penunjang, dan penguatan program literasi serta pendidikan keluarga. Pemerintah daerah juga dapat melaksanakan pembinaan profesi pendidik, pemberian insentif, penghargaan, dan beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah, sebagai bagian dari strategi memenuhi hak pendidikan secara efektif dan berkeadilan.

Dalam konteks pendidikan inklusif, peraturan pelaksana daerah menegaskan tanggung jawab pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk menyediakan bantuan profesional (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi), layanan asesmen dan advokasi, pengembangan kurikulum dan program pendidikan individual, penyediaan sarana-prasarana yang aksesibel, pembiayaan yang proporsional, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan forum kerja profesi.

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif HAM tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif: memastikan kebijakan tidak diskriminatif, layanan tersedia dan dapat diakses, serta mutu pendidikan terjaga. Keberhasilan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dapat dilihat dari keterjangkauan akses, ketersediaan akomodasi yang layak, kapasitas pendidik, dan mekanisme pengaduan/pengawasan yang efektif di tingkat daerah.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam kelompok urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan menjadi salah satu bidang yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, pemerintah provinsi pada pokoknya bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah

dan pendidikan khusus, serta dukungan terhadap pendidikan nonformal di wilayah provinsi.

Kewenangan tersebut diwujudkan melalui (i) pengelolaan dan pembinaan SMA/SMK serta SLB, termasuk pengaturan kebijakan, penganggaran, kurikulum, dan pengawasan mutu; (ii) penyediaan sarana-prasarana pendidikan; (iii) pengembangan sumber daya manusia pendidikan melalui pelatihan dan pembinaan guru/tenaga kependidikan; serta (iv) pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD maupun skema bantuan operasional yang relevan.

Selain kewenangan umum tersebut, penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas ditopang oleh kerangka regulasi yang menegaskan hak atas pendidikan khusus dan/atau inklusif, termasuk kewajiban menyediakan akomodasi yang layak dan lingkungan belajar yang aksesibel. Dengan dasar ini, pembentukan, penguatan, maupun perluasan layanan SLB/layanan khusus dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan daerah dan perencanaan pembangunan pendidikan.

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah daerah diwajibkan melakukan upaya khusus untuk meningkatkan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Upaya khusus tersebut antara lain mencakup pendidikan layanan khusus, fasilitasi sekolah filial/kelas ruang belajar, bantuan pembiayaan, kuota khusus dan zonasi, penyediaan asrama/rumah dinas guru, sarana transportasi, pendampingan–pengawasan–evaluasi, pembangunan sekolah baru dan ruang kelas, pembangunan laboratorium, serta dukungan program literasi dan pendidikan keluarga.

Di berbagai wilayah (Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan, dan KTT), pendidikan layanan khusus dijalankan melalui penyesuaian kurikulum dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan disabilitas intelektual, fisik, dan sensorik, dengan tetap merujuk standar nasional namun dimodifikasi secara kontekstual.²³ Untuk mengatasi hambatan geografis, pemerintah daerah mendorong sekolah filial dan kelas ruang belajar sebagai perpanjangan SLB utama di daerah yang jauh dari pusat layanan, disertai pelatihan fasilitator/guru pendamping dan penyediaan alat peraga yang disesuaikan.²⁴ Di sisi

²³ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, 06 Januari 2025.

²⁴ *Ibid.*

pembiayaan, dukungan APBD dimanfaatkan untuk operasional, pengadaan alat bantu belajar, pelatihan guru, dan perbaikan fasilitas. Namun, praktik menunjukkan masih ada kendala keterlambatan pencairan dan distribusi yang belum merata di beberapa wilayah.²⁵

Kebijakan kuota khusus bagi keluarga tidak mampu dan penerapan zonasi membantu menekan ketimpangan akses serta biaya transportasi, meski efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan layanan di tiap wilayah dan dukungan sarana penghubung.²⁶ Penyediaan asrama siswa dan rumah dinas guru ditujukan untuk menjamin keberlanjutan layanan di daerah terpencil; namun terdapat kasus asrama tidak difungsikan karena preferensi pendampingan orang tua, sehingga model dukungan keluarga perlu diselaraskan dengan kebijakan asrama.²⁷ Penyediaan transportasi menjadi faktor kunci di wilayah yang tersebar, tetapi belum semua daerah memiliki sarana memadai sehingga sebagian siswa tetap menghadapi hambatan akses menuju sekolah.²⁸

Pengawasan dan evaluasi berkala telah dilakukan di beberapa lokasi, namun belum merata; evaluasi yang konsisten, berbasis data, dan melibatkan komite sekolah/masyarakat penting untuk memastikan mutu layanan setara.²⁹ Pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, serta pembangunan laboratorium dan fasilitas pendukung (perpustakaan/ruang komputer) meningkatkan kapasitas layanan, tetapi masih terdapat SLB yang menghadapi keterbatasan ruang dan fasilitas pendukung.³⁰

Penguatan literasi dan pendidikan keluarga memperkuat dukungan belajar di rumah melalui pelatihan orang tua, seminar, dan pertemuan rutin, meskipun implementasinya belum merata di seluruh wilayah.³¹

Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada SLB diarahkan pada penguatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Program yang dijalankan bervariasi antar wilayah, namun memiliki benang merah: pelatihan metode

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, 06 Januari 2025

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

pembelajaran adaptif, mentoring, penguatan kolaborasi dengan orang tua/komunitas, serta akses pelatihan lanjutan dan sertifikasi.

Di Tarakan, program pelatihan intensif (workshop, seminar, kursus singkat) menekankan penggunaan multimedia dan metode interaktif, disertai mentoring dan forum diskusi antarguru untuk berbagi praktik baik.³² Di Malinau, pembinaan disesuaikan dengan keterbatasan akses; pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan pemanfaatan kearifan lokal dipadukan dengan program mentoring guru senior serta penguatan jejaring dengan komunitas.³³ Di Nunukan, peningkatan kompetensi pedagogik didorong melalui pelatihan jarak jauh (*online training*) dan fasilitasi modul daring, disertai lokakarya komunikasi-empati serta pendampingan teknis dan evaluasi berkala.³⁴ Di Bulungan, pendekatan terintegrasi menekankan diferensiasi pembelajaran, penguatan etika-profesionalitas, kemitraan dengan organisasi masyarakat, serta pengembangan karir melalui jabatan fungsional yang ditopang pelatihan dan sertifikasi.³⁵ Di KTT, pelatihan terpadu, bimbingan karir, pembentukan komunitas profesional, serta perluasan akses studi lanjut/pelatihan lanjutan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan transparansi jenjang karir pendidik.³⁶

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah didukung oleh komitmen kebijakan dan alokasi anggaran yang memberi kepastian operasional bagi program pendidikan inklusif/layanan khusus, mulai dari infrastruktur hingga pelatihan guru.³⁷ Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan/ruang komputer, serta transportasi di wilayah tertentu) mendorong optimalisasi proses belajar mengajar dan kreativitas siswa.³⁸

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, termasuk pendampingan dan *workshop*, meningkatkan kesiapan pendidik menyusun kurikulum adaptif dan

³² Wawancara dengan Kepala SLB Tarakan, 07 Januari 2025

³³ Wawancara dengan Kepala Seksi PMK,PK dan PLK SLB Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau KTT dan Kepala SLB Malinau, 08 Januari 2025

³⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi PMK,PK dan PLK SLB Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan dan Kepala SLB Nunukan, 08 Januari 2025

³⁵ Wawancara dengan Kepala SLB Bulungan, 09 Januari 2025

³⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi PMK,PK dan PLK SLB Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau KTT dan Kepala SLB KTT, 08 Januari 2025

³⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, 10 Januari 2025

³⁸ *Ibid.*

memberi layanan individual sesuai kebutuhan siswa.³⁹ Kolaborasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat memperkuat akuntabilitas dan mempercepat identifikasi masalah serta solusi berbasis kebutuhan lapangan.⁴⁰ Skema bantuan pembiayaan yang tepat sasaran dan akuntabel membantu mengatasi kendala ekonomi sekolah dan keluarga, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap efektivitas program.⁴¹

Kebijakan kuota khusus dan zonasi, serta inovasi pembelajaran berbasis teknologi di wilayah yang memiliki dukungan digital, memperluas akses dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.⁴² Pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran, meski tidak merata, menjadi pengungkit penting untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan memudahkan akses materi bagi siswa.⁴³

Hambatan utama muncul dari keterbatasan sumber daya manusia, terutama guru dengan keahlian pendidikan inklusif/layanan khusus, sehingga beban kerja tinggi dan kualitas layanan belum merata.⁴⁴ Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah terpencil menghambat distribusi fasilitas, pembangunan ruang belajar, serta akses ke sumber daya digital dan transportasi yang memadai.⁴⁵

Dari aspek pembiayaan, birokrasi dan pengelolaan dana yang belum seragam dapat memicu keterlambatan perbaikan sarana-prasarana dan pengadaan peralatan, serta memengaruhi kontinuitas program.⁴⁶ Tantangan sosial-budaya berupa stigma terhadap anak berkebutuhan khusus menurunkan partisipasi orang tua/masyarakat dan melemahkan dukungan terhadap program pendidikan inklusif.⁴⁷ Keterbatasan fasilitas penunjang (asrama, rumah dinas guru, ruang kelas) dan minimnya pemanfaatan teknologi di sebagian wilayah memperlebar kesenjangan kualitas layanan antardaerah.⁴⁸ Pengawasan dan evaluasi yang belum optimal, terutama tanpa sistem

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, 10 Januari 2025

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang SLB dan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, 13 Januari 2025

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

monitoring berbasis data yang terintegrasi, membuat perbaikan program sering lambat dan tidak konsisten.⁴⁹

Selain faktor teknis, efektivitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh aspek penegakan. Tanpa penegakan yang memadai, norma kebijakan berisiko berhenti pada tataran administratif dan tidak menghasilkan perubahan layanan secara nyata. Dalam konteks Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023, belum adanya ketentuan sanksi yang jelas bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan yang tidak melaksanakan upaya khusus pemerataan partisipasi pendidikan berpotensi melemahkan tingkat kepatuhan. Ketika konsekuensi hukum tidak tegas, kewajiban mudah diperlakukan sebagai imbauan, sehingga implementasi dapat berjalan tidak seragam dan sulit dikendalikan.

Karena itu, penambahan norma sanksi administratif yang proporsional, disertai mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, perlu dipertimbangkan agar kewajiban dalam perda dapat dipantau, dinilai, dan ditegakkan secara konsisten. Dengan dukungan indikator yang jelas, pemerintah dapat memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi standar minimal layanan, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan melalui pembinaan dan pengawasan yang akuntabel.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam perspektif HAM, negara termasuk pemerintah daerah sebagai *duty bearer* wajib menjamin hak pendidikan anak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi melalui kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), yakni memastikan kebijakan tidak eksklusif, mencegah pelanggaran pihak ketiga, serta menyediakan akomodasi layak, aksesibilitas, pendampingan, anggaran, dan SDM pendidik yang kompeten. Keberhasilan tidak diukur dari regulasi semata, melainkan dari layanan inklusif atau khusus yang benar-benar berjalan dengan mutu setara.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pemenuhan hak pendidikan melalui kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, antara lain lewat pembiayaan, penyediaan fasilitas, pembinaan SDM, pemerataan akses, serta fasilitasi SLB dan pendidikan inklusif sesuai Perda Kaltara No. 6 Tahun 2023. Namun

⁴⁹ *Ibid.*

efektivitasnya masih terkendala kekurangan guru kompeten, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, tata kelola pembiayaan yang belum merata, stigma sosial, serta monitoring-evaluasi yang belum berbasis data; karena itu diperlukan penguatan sanksi administratif, indikator kinerja terukur, dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Saran

Berikut saran yang dapat diajukan berdasarkan temuan penelitian mengenai kewajiban negara dalam perspektif HAM dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Saran ini diarahkan agar kebijakan daerah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menghasilkan layanan pendidikan yang inklusif, aksesibel, dan bermutu, serta memiliki mekanisme pengawasan yang efektif.

1. Diperlukan penguatan dasar kebijakan dan kepatuhan melalui penyempurnaan Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 atau peraturan pelaksanaannya dengan memasukkan sanksi administratif yang bertahap dan proporsional bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan yang tidak menjalankan upaya khusus pemerataan partisipasi pendidikan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja yang terukur untuk pendidikan inklusif dan layanan khusus, sehingga pelaksanaan kewajiban dapat dinilai secara objektif dari capaian, bukan sekadar keberadaan regulasi.
2. Pemerintah daerah perlu menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan disabilitas dengan prioritas pada sarana-prasarana aksesibel, alat bantu belajar, layanan asesmen, serta pendampingan. Penguatan tata kelola pembiayaan juga penting untuk mencegah keterlambatan pencairan dan ketidakmerataan distribusi antar wilayah, termasuk melalui skema afirmatif bagi daerah terpencil seperti dukungan transportasi, sekolah filial atau kelas ruang belajar, dan layanan penjangkauan tenaga profesional.
3. Penguatan sumber daya manusia harus menjadi agenda utama, khususnya pemenuhan guru yang memiliki kompetensi pendidikan inklusif atau layanan khusus, guru pendamping, serta tenaga profesional pendukung. Upaya ini dapat dilakukan melalui rekrutmen dan penempatan berbasis sebaran kebutuhan, pelatihan berjenjang yang menekankan pembelajaran adaptif dan program pendidikan individual, serta pembentukan tim layanan disabilitas pendidikan di

- tingkat daerah untuk fungsi asesmen, advokasi, pendampingan sekolah, dan rujukan layanan lintas sektor.
4. Pemerintah daerah perlu menstandarkan akomodasi yang layak dan aksesibilitas dengan menetapkan standar minimum layanan pada satuan pendidikan inklusif maupun SLB, lalu melakukan audit aksesibilitas secara berkala disertai rencana pemenuhan bertahap. Standarisasi ini mencakup akses fisik, ketersediaan materi ajar adaptif, alat bantu, fleksibilitas asesmen, serta dukungan individual yang efektif agar tidak terjadi perbedaan kualitas layanan yang tajam antar sekolah dan antar daerah.
 5. Monitoring, evaluasi, dan mekanisme pengaduan harus diperkuat melalui sistem berbasis data yang terintegrasi, mulai dari pendataan anak penyandang disabilitas usia sekolah, pemetaan kebutuhan akomodasi, hingga pemantauan progres layanan dan capaian belajar. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses, memiliki SOP tindak lanjut, dan batas waktu penyelesaian juga perlu dibangun agar perlindungan hak tidak bersifat simbolik, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
 6. Dukungan sosial dan keluarga perlu diperluas melalui program literasi disabilitas dan pendidikan keluarga yang konsisten untuk menekan stigma, meningkatkan partisipasi orang tua, serta memperkuat dukungan belajar di rumah. Kebijakan asrama dan transportasi juga sebaiknya diselaraskan dengan kebutuhan keluarga melalui model yang fleksibel, sehingga intervensi pemerintah daerah benar-benar menjawab hambatan akses pendidikan yang nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Ledia Hanifa. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: Beebooks.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan. 2023. "Jumlah Anak Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan Tahun 2023." *Laporan Statistik Kota Tarakan 2023*.
- Dinas Pendidikan Kota Tarakan. 2023. "Kondisi Fasilitas Pendidikan untuk Anak Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan." *Laporan Tahunan Pendidikan Inklusif 2023*.
- Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. 2023. "SLB Negeri Tarakan Maju Pesat di Tahun 2023."
- Fikri, M. 2022. "Tanggung Jawab Negara Indonesia dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional." *Journal Inicio Legis* 3(1): 73–89.

Jauhari, Auhad. 2017. "Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan* 1(1): 24.

Kepala Bidang SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. 6 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. 6 Januari 2025. Wawancara.

Kepala SLB Tarakan. 7 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Seksi PMK, PK, dan PLK SLB Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau-KTT dan Kepala SLB Malinau. 8 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Seksi PMK, PK, dan PLK SLB Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan dan Kepala SLB Nunukan. 8 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Seksi PMK, PK, dan PLK SLB Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau-KTT dan Kepala SLB KTT. 8 Januari 2025. Wawancara.

Kepala SLB Bulungan. 9 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Bidang SLB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. 10 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. 10 Januari 2025. Wawancara.

Kepala Bidang SLB dan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. 13 Januari 2025. Wawancara.

Lestari, D. 2019. "Strategi Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Kebijakan Publik* 6(3): 145–157.

Natalia, Z. M. 2020. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis* 8(3): 72–81.

Prasetyo, B. t.t. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif HAM."

Rahmawati, S. 2020. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7(2): 135–150.

Santoso, B. 2019. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas." *Jurnal Konstitusi dan HAM* 5(1): 45–60.

Suryadi, A. 2020. "Hak Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pendidikan Inklusi* 5(2): 112–124.

Wiwik, A. 2018. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Hukum* 14(28): 85–101.